



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Lahir di Gianyar pada Tanggal 29 Oktober 1971,
Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kab. Gianyar, Bali, sebagai
PENGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Oktober 1978, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Februari 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Gianyar sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 974/CS/2007, Tanggal dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 04 April 2007. (Foto Copy terlampir). P-1;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai putra dan putri yang bernama anak Penggugat dengan Tergugat 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2577/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Anak Penggugat dengan Tergugat 2, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2578/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, anak Penggugat dengan Tergugat 3, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 07 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21297/IST/2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada awal perkawinan mahlaga rumah tangga kami hidup rukun dan harmonis sebagai sepasang suami istri yang saling menyayangi dan mencintai sampai pada kelahiran putri kami yang menambah kebahagiaan di rumah tangga kami;
- Bahwa tanpa kami duga dan tanpa kami harapkan perselisihan-perselisihan kecil mulai muncul yang pada awalnya kami abaikan dan dapat kami selesaikan baik-baik karena perselisihan tersebut kami anggap sebagai hal yang biasa yang umumnya juga dialami oleh rumah tangga orang lainya;
- Bahwa perselisihan yang pada awalnya dapat kami selesaikan dan bicarakan baik-baik namun seiring dengan berjalanya waktu perselisihan tersebut semakin sering terjadi bahkan semakin parah karena Tergugat tidak pernah menyadari/memperbaiki sumber permasalahan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa percekcoakan yang terjadi tak kunjung selesai dan tidak menemui titik terang dalam penyelesaian cekcok tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak cocok lagi untuk menjalani hubungan perkawinan ini karena sama-sama merasa hubungan perkawinan ini telah buntu dan tidak ada lagi jalan agar perkawinan dapat berjalan harmonis seperti saat awal-awal perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga Penggugat dan Tergugat merasa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri pertengkaran yang tidak kunjung selesai ini sebelum menimbulkan akibat-akibat yang fatal dikemudian hari;
- Bahwa akibat dari percekcoakan yang terus menerus terjadi tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan keadaan psikologi dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yang dikhawatirkan terganggu karena terkena dampak atas percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang tak kunjung usai, sehingga Penggugat merasa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan cerai yang dibubuhkan dengan materai 10000 yang tertera pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai Suami dan Istri dan/atau kedua Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hubungan apapun lagi, terkecuali hubungan dengan anak kandung. (Surat terlampir) P.2;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan bertempat di Gianyar sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : Nomor: 974/CS/2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Gianyar tanggal 04 April 2007, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - 1) Anak Penggugat dengan Tergugat 1, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 JANUARI 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2577/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
Tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Tergugat sebagai ibunya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan perhatian atau bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah setiap saat apabila dikehendaki;
 - 2) Anak Penggugat dengan Tergugat 2, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2578/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Tergugat sebagai ibunya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan perhatian atau bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah setiap saat apabila dikehendaki;
 - 3) Anak Penggugat dengan Tergugat 3, Perempuan, Lahir di Denpasar,



pada tanggal 07 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21297/IST/2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Tergugat sebagai ibunya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan perhatian atau bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah setiap saat apabila dikehendaki;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan untuk seluruhnya kepada Penggugat;

ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Februari 2022, dan tanggal 18 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*secara verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 974/CS/2007, tanggal 4 April 2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2577/IST/2007, tanggal 12 Maret 2007, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2578/IST/2007, tanggal 24 April 2007, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21297/IST/2012, tanggal 5 Desember 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pernyataan Cerai, tanggal 14 Januari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5104012407080001 tertanggal 20 Januari 2012, atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian kecuali bukti P-7 disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar, pada tanggal 16 November 2001 dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. Anak Penggugat dengan Tergugat 1, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Januari 2002, 2. Anak Penggugat dengan Tergugat 2, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Maret 2004, 3. Anak Penggugat dengan Tergugat 3, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun karena masalah Tergugat ingin mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Denpasar, namun Penggugat tidak mau karena ada *ayahan* di Desa, sehingga hal ini sering menimbulkan percekcohan ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering mendengar suara keributan antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 10 (sepuluh) tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mencari Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat bukan karena diusir oleh Penggugat namun karena cecok dengan Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan kesepakatan berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar, pada tanggal 16 November 2001 dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. Anak Penggugat dengan Tergugat 1, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Januari 2002, 2. Anak Penggugat dengan Tergugat 2, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Maret

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, 3. Anak Penggugat dengan Tergugat 3, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 Maret 2011;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun karena masalah Tergugat ingin mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Denpasar, namun Penggugat tidak mau karena ada *ayah* di Desa, sehingga hal ini sering menimbulkan percekocokan ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering mendengar suara keributan antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 10 (sepuluh) tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mencari Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat bukan karena diusir oleh Penggugat namun karena cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan kesepakatan berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2001 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Aji Kengetan di Gianyar sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 974/CS/2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 04 April 2007 putus karena perceraian karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan telah berpisah selama 10 (sepuluh) tahun sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti tertulis dan bukti saksi tersebut patut dipertimbangkan dalam pembuktian kecuali bukti P-7 dipertimbangkan secara tersendiri karena disesuaikan fotokopinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 tersebut agar mempunyai nilai pembuktian maka harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta yang terkandung dalam bukti P-7 tersebut bersesuaian dengan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta keterangan para saksi yang telah disumpah dipersidangan maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa P-7 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat saat ini beralamat di Kab. Tabanan, Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November 2001 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Aji Kengetan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 974/CS/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2007 dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. Anak Penggugat dengan Tergugat 1, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Januari 2002, 2. Anak Penggugat dengan Tergugat 2, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Maret 2004, 3. Anak Penggugat dengan Tergugat 3, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 Maret 2011;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, melaksakan perkawinan atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri pada umumnya, namun karena masalah Tergugat ingin mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Denpasar, namun Penggugat tidak mau karena ada *ayahan* di Desa, sehingga hal ini sering menimbulkan percekcoakan ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 10 (sepuluh) tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat tinggal di Kab. Tabanan, Bali dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November 2001 di dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Aji Kengetan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 974/CS/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2007 dimana Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum atau tidak sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa per kawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, melakukan perka winan atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan



n suami istri pada umumnya, namun karena masalah Tergugat ingin mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Denpasar, namun Penggugat tidak mau karena ada *ayahan* di Desa, sehingga hal ini sering menimbulkan per cekcokan sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 10 (sepuluh) tahun sehingga menurut para saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan bukti P-7 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. Anak Penggugat dengan Tergugat 1, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Januari 2002, 2. Anak Penggugat dengan Tergugat 2, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Maret 2004, 3. Anak Penggugat dengan Tergugat 3, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 Maret 2011;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa untuk menjaga psikologis ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tanpa menghilangkan status purusnya Penggugat maka hak pengasuhan diberikan kepada Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kuptipan Akta Perkawinan Nomer: 974/CS/2007 tanggal 04 April 2007, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan maka terkait dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (vide Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagai Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perceraian tersebut terjadi dan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 menentukan bahwa *"Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan"*, oleh karena itu diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perceraian tersebut didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah dilakukan pembetulan, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan bertempat di Gianyar sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor :974/CS/2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 04 April 2007, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - 1) Anak Penggugat dengan Tergugat 1, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2577/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

2) Anak Penggugat dengan Tergugat 2, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2578/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

3) Anak Penggugat dengan Tergugat 3, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 07 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21297/IST/2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Diberikan kepada Tergugat sebagai ibunya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan perhatian atau bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah setiap saat apabila dikehendaki;

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak ;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat , tanggal 11 Maret 2022 , oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 14 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Meli Melianawati, S.H.,M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 14 Maret 2022, Luh Putu Adhi Yatmika, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Adhi Yatmika.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Panggilan	Rp250.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	Rp20.000,00;
4. Proses	Rp50.000,00;
5. Sumpah.....	Rp100.000,00;
6. Materai putusan.....	Rp10.000,00 ;
7. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp470.000,00;

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).